



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ꦫꦸꦩꦱꦏꦶꦠꦶꦩꦸꦩꦠꦤ꧀ꦢꦏꦶꦪꦺꦴꦏꦿꦠꦏꦺꦴꦩꦸꦩꦠꦤ꧀ꦢꦏꦶꦪꦺꦴꦏꦿꦠ

Jl. Wirosaban No. 1 Yogyakarta Kode Pos : 55162 Telp. (0274) 371195 Fax (0274) 385769

EMAIL : rsud@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001, 081578600900 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : <https://rumahsakitjogja.jogjakota.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 445/ / KPTS / I / 2023

TENTANG
TIM LAYANAN JANTUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan mortalitas dan morbiditas akibat penyakit jantung dan pembuluh darah di Indonesia, maka RSUD Kota Yogyakarta ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sebagai Rumah Sakit Jejaring Rujukan Kardiovaskuler;
- b. bahwa dari penunjukan Rumah Sakit Jejaring Rujukan Kardiovaskuler, perlu Tim Layanan Jantung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tim Layanan Jantung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan

- Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/7182/2020 tentang Rumah Sakit Jejaring Rujukan Kardiovaskuler;
 10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG TIM LAYANAN UNGGULAN JANTUNG.
- KESATU : Menetapkan Tim Layanan Jantung dan tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini .
- KEDUA : Tim Layanan Jantung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA RSUD Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : Januari 2023
Direktur

dr. Ariyudi Yunita, MMR

LAMPIRAN : Keputusan Direktur
tentang Tim Layanan Unggulan
Jantung
NOMOR : 445/ /KPTS/ I /2023
TANGGAL : Januari 2023

1. SUSUNAN TIM LAYANAN UNGGULAN JANTUNG

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS TIM
1	drg. Avy Susantini, M.Kes	Wakil Direktur Pelayanan	Pembina
2	dr. Anggia Endah Satuti, Sp.JP (K)	Dokter Jantung dan Pembuluh Darah Konsultan	Ketua
3	dr. Suhartini, MPH	Kepala Bidang Pelayanan Medis	Wakil Ketua
4	Mujiyono, S.ST.,Ns.	Perawat	Sekretaris
6	dr. Indah Paranita, Sp. JP	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Anggota
7	dr. Gustiana Handrajati	Kelompok Substansi Rawat Jalan	Anggota
8	dr. Fatrinawati, Sp.PK,. M.Sc	Ketua PPI	Anggota
9	dr. Abdul Latief	Kepala Bidang Keperawatan	Anggota
10	dr. Ira Rachmasari	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis	Anggota
11	Subworo Hadi, S.Kep.Ners	Kelompok Substansi Rawat Inap	Anggota
12	Sugeng Widodo, A.Md.Kep	Perawat	Anggota
14	Nurman, A.Md.Kep	Perawat	Anggota
15	Taufiq Fachruddin Zen, SST, MMR	Radiografer	Anggota
16	Isti Nur Subkhiyati, S.Si.Msi	Fisikawan Medik	Anggota
17	Desy Rahmasari, ST	Kepala Instalasi Pemeliharaan Alat Medis	Anggota

2. URAIAN TUGAS

- a. Menjamin terselenggaranya pelayanan Jantung di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sesuai dengan standar dan mutu pelayanan;
- b. Membuat perencanaan kebutuhan terselenggaranya pelayanan jantung yang meliputi : tenaga terlatih, kegiatan/program, penyediaan obat serta sarana dan prasarana;
- c. Mengadakan pertemuan rutin/ rapat terkait pelaksanaan pelayanan jantung;
- d. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam rangka pelaksanaan pelayanan jantung;
- e. Melakukan Monitoring Evaluasi pelaksanaan pelayanan jantung.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : Januari 2023
Direktur

dr. Ariyudi Yunita, MMR